

OPM Kills Civilians Under The Terrorism Law

Nama : Christian Ade Prasetyo
Fakultas Hukum, Kekhususan Peradilan
Pembimbing:
Bapak Suhariwanto, S.H., M.Hum.
Bapak Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

Abstract - The Free Papua Organization or generally known as the OPM has killed civilians, which are employees of PT. PTT. The OPM has been decided by the government through the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs based on Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism that it is a terrorist organization group. The OPM was determined as a terrorist organization because of its urgency, where the OPM has often committed crimes against civilians as well as the TNI-Polri, but it is difficult to eradicate because of the large numbers and is only considered a criminal armed group, which means that it cannot be held accountable by corporations and cannot be prosecuted. Terrorism laws the purpose of this research is to find out whether the OPM represented by its members killing civilians can be subject to corporate criminal liability when viewed from the Terrorism laws this research was conducted using a normative juridical research method by examining primary legal materials, namely binding legal materials from statutory regulations and secondary legal materials, namely legal materials obtained from several literatures related to legal issues which are the subject of the research. The results of the study indicate that the OPM can be held liable for corporate crime, because it has violated Article 6 jo. Article 17 of the Terrorism laws.

Keywords: OPM, KILLING CIVILIANS, TERRORISM

OPM Membunuh Warga Sipil Ditinjau UU Terorisme

Nama : Christian Ade Prasetyo

Fakultas Hukum, Kekhususan Peradilan

Pembimbing:

Bapak Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Bapak Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

Abstrak - Organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut OPM telah membunuh warga sipil, dimana merupakan pekerja karyawan PT. PTT. OPM telah diputuskan oleh pemerintah melalui KEMENKO POLHUKUM berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa merupakan kelompok organisasi teroris. OPM diputuskan sebagai organisasi teroris karena bersifat urgensi, dimana OPM telah sering melakukan kejahatan terhadap warga sipil maupun TNI- Polri, namun susah diberantas karena jumlahnya yang sangat banyak dan hanya dianggap sebagai kelompok bersenjata kriminal, yang artinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi maupun tidak bisa dikenakan Undang- Undang Terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah OPM yang diwakilkan oleh anggotanya membunuh warga sipil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila ditinjau dari Undang- Undang Terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa literatur- literatur terkait dengan isu hukum yang merupakan pokok dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena telah melanggar Pasal 6 jo. Pasal 17 Undang- Undang terorisme.

Kata kunci: OPM, MEMBUNUH WARGA SIPIL, TERORISME